



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

PUTUSAN

Nomor 375/Pdt.G/2018/PA Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Palu, berdasarkan surat kuasa khusus yang kedua Nomor 129/C-VI/2019/PA Pal tanggal 18 Juni 2019, memberikan kuasa hukum kepada Deny Patta Eppe, SH., Beny P. Lumbatoruan, SH dan Yonatan Tandi Bua, SH. pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Tanjung Tada Nomor 22, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, dahulu tempat kediaman di Kota Palu, sekarang tidak diketahui alamat tepatnya di wilayah Republik Indonesia, terakhir diketahui alamatnya di RT 006/08, Jalan Joglo Raya, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 115/C-V/2018/PA Pal tanggal 12 Juli 2018, memberika kuasa hukum kepada Sofia Bettrys Mandagi, SH. dkk, beralamat di Gandari 8 Office Tower, 8 th floor, Jalan Iskandar Muda, Jakarta Selatan, dan Surat Kuasa Substitusi kepada Muh. Sjafari Jebbo, SH. Nomor 108/C-V/2019/PA Pal tanggal 14 Mei 2019, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Hal. 1 dari 48 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

teran memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 375/Pdt.G/2018/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan secara sah pada tanggal 05 Agustus 2017 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu sebagaimana Kutipan Akta Nikah dengan Nomor -----, tertanggal 07 Agustus 2017 ;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon awalnya bertempat tinggal di Jl. R. A. Kartini, Kel. Lolu Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu kemudian Pemohon dan Termohon beberapa kali berpindah tempat tinggal hingga saat ini bertempat tinggal di BTN Bumi Roviga Residence, Kel. Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu ;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya adalah rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) walau kadang memang tak jarang diwarnai dengan pertengkaran kecil, namun hal itu masih dalam batas kewajaran sebagaimana kehidupan berumah tangga pada umumnya;
4. Bahwa kemudian seiring dengan berjalannya waktu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering diwarnai dengan pertengkaran dan cekcok terus menerus yang membuat Pemohon dan Termohon tidak bisa hidup rukun (onheelbare tweespalt) dilatar belakangi oleh perbuatan Termohon yang sudah tidak lagi menghargai dan menghormati Pemohon selaku kepala rumah tangga dan Termohon yang terus mencurigai Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain, padahal Pemohon telah menjelaskan bahwa tidak pernah Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain, namun Termohon seperti tidak percaya meskipun Pemohon telah melakukan klarifikasi pada wanita yang dituduhkan Termohon dengan mempertemukan langsung antara Termohon dengan wanita lain tersebut dan disaksikan oleh sopir dan security (pihak keamanan) yang selalu dekat

Hal. 2 dari 48 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

dan Pemohon, akan tetapi Termohon selalu mengungkit-ungkit hal tersebut sehingga pertengkaran tidak dapat dihindari ;

5. ★ Bahwa Pemohon sudah berulang kali berupaya secara baik-baik menasehati Termohon agar Termohon merubah perilakunya, akan tetapi Termohon tidak pernah mendengar malah semakin menjadi-jadi kelakuannya hal tersebut puncaknya terjadi pada Tahun 2018 Pemohon dan Termohon berkunjung ke kampung halaman Pemohon di Kota Pariaman, Sumatera Barat, Termohon memecahkan kaca rias, kemudian mengambil pecahan kaca tersebut kemudian mengarahkan ke pipi dan bagian tubuh Pemohon hingga mengeluarkan banyak darah sambil berkata-kata kasar anjing lu (kamu) dan gue pengen pisah sama lu (saya ingin pisah sama kamu) , kemudian Termohon juga pernah datang menemui Pemohon disalah satu rumah makan di kota Palu, kemudian memaki Pemohon dengan kata-kata serupa anjing lu (kamu) dan kata-kata buruk lainnya dengan alasan yang tidak jelas, yang sebenarnya sangat tidak pantas diucapkan oleh Termohon kepada Pemohon, lagi pula pada saat itu Pemohon sedang mengadakan acara makan bersama dengan sejumlah karyawan (staf) Pemohon ;

6. Bahwa Termohon telah berulang kali melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon hingga menyebabkan Pemohon sampai dengan terluka dibagian tangan, wajah, bagian dada dan kaki sehingga membuat Pemohon tidak hanya mengalami kekerasan fisik, namun juga psikis yang membuat Pemohon sebagai kepala rumah tangga merasa tidak disupport (didukung), pekerjaan Pemohon menjadi tidak fokus, hubungan Pemohon dengan keluarga terbatas dikarenakan sering dihalang-halangi Termohon, padahal pada kenyataannya segala tindakan Termohon, Pemohon sebenarnya dapat membalas/melawan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Termohon akan tetapi Pemohon selalu menekan hasrat tersebut dikarenakan Termohon selain seorang wanita juga merupakan isteri dari Pemohon aquo, olehnya Pemohon juga telah melaporkan perbuatan Termohon tersebut kepada pihak yang berwajib (Kepolisian) sebagaimana Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/158/IV/2018/SPKT POLDA SULTENG tertanggal 25 April 2018 dan telah dilakukan pemeriksaan luar sebagaimana Visum Et Repertum No. -----tertanggal 25 April 2018;

Hal. 3 dari 48 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena pertengkaran/percekcokan secara terus menerus yang membuat Pemohon dan Termohon tidak bisa hidup rukun (onheeltbare wees) tersebut menjadikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan tidak lagi sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak lagi memberikan kepastian dan keadilan hukum seperti disebut dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan walaupun Pemohon sudah berupaya untuk sabar mempertahankannya, maka tidak ada jalan lain bagi Pemohon selain mengajukan permohonan cerai talak ini kepada Ketua Pengadilan Agama Palu ;

8. Bahwa atas uraian tersebut diatas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : huruf d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain dan huruf f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
9. Bahwa selanjutnya Pemohon memohon agar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum. Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 4 dari 48 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2018/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Abd. Pakih, S.H.,) tanggal 30 Oktober 2018, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. Eksepsi kewenangan relative.

1. Bahwa pengadilan Agama Palu tidak berhak mengadili perkara a quo karena merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Barat berdasarkan surat domisili yang dikeluarkan oleh Ketua Rukun Tetangga 006/08 Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat dan di ketahui oleh Ketua RW 08 Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan dimana Termohon bertempat tinggal saat ini;

2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kota Palu akan tetapi saat ini telah berpisah rumah dan sesungguhnya Pemohon mengetahui di mana Termohon tinggal yaitu di wilayah Jakarta Barat yang tepatnya berdomisili di Jalan Rudal V Nomor 3 Joglo, Jakarta Barat. Pemohonlah yang meminta kepada ayah Termohon agar Termohon dipulangkan dulu dari rumah bersama di BTN Bumi Roviga Residence, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah ke Jakarta dengan alasan mengingat kedudukan Pemohon di kantor sangat terancam/bahaya. Walaupun sebenarnya Termohon tidak mau berpisah dengan Pemohon dan tidak mau pulang ke Jakarta, akan tetapi pada akhirnya pada tanggal 28 April 2018, Termohon bersama ayah dipulangkan ke Jakarta oleh Pemohon. Rupanya setelah Termohon berada di Jakarta, pada tanggal 8 Mei 2018, Pemohon melayangkan permohonan cerai talak ke

Hal. 5 dari 48 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Pengadilan Agama Palu tanpa memberitahukan Termohon atas rencana tersebut;

Bahwa Termohon sebelumnya tidak mengetahui permohonan cerai talak ini, akan tetapi Termohon mendapatkan informasi bahwa Pemohon telah melayangkan permohonannya ke Pengadilan Agama Palu, oleh karenanya melalui surat kuasa hukum Termohon mendatangi pengadilan Agama Palu pada tanggal 12 Juli 2018 dan mendapatkan informasi bahwa ternyata benar ada permohonan cerai talak yang dilayangkan Pemohon kepada Termohon akan tetapi permohonan cerai talak tersebut dengan agenda di gaibkan, oleh karena menurut Pegawai Pengadilan Agama Palu bahwa informasi yang didapat dari Pemohon mengatakan kalau Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

4. Bahwa Pemohon melakukan kebohongan yang sungguh luar biasa dengan mengatakan bahwa termohon tidak diketahui lagi keberadaannya, padahal faktanya antara Pemohon dan Termohon masih memiliki nomor hand phone masing-masing dan masih bisa berkomunikasi baik melalui pesan singkat (sms) atau melalui percakapan di whatsapp. Akan tetapi Pemohon tidak melakukan hal tersebut. Pemohon tidak mau menginformasikan permohonan cerai talak yang telah diajukan ke Pengadilan Agama Palu dan tentunya hal ini akan sangat merugikan akan hak-hak Termohon;

5. Bahwa dalam undang-undang secara jelas dinyatakan bahwa “apabila suami/pemohon yang mengajukan permohonan cerai talak maka yang berhak memeriksa perkara adalah Pengadilan Agama yang mewilayahi hukumnya meliputi kediaman istri/Termohon”, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomo 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

6. Bahwa faktanya adalah Termohon sejak 28 April 2018 tinggal dan menetap di Jalan Rudal V Nomor 3, RT.006, RW.08, Joglo, Jakarta Barat, oleh karenanya haruslah dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Palu tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini akan tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Hal. 6 dari 48 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

7. Bahwa eksepsi kewenangan relatif yang Termohon ajukan adalah berlawanan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan oleh yang Termohon Majelis hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Agama Palu dan terhadap Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

B. Dalam Konvensi.

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan Pemohon dalam permohonannya, kecuali apa yang secara tegas diakuinya;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 5 Agustus 2017 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan Kota Palu dengan Nomor ----- tanggal 7 Agustus 2017;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, kemudian berpindah tempat beberapa kali, terakhir di BTN Bumi Roviga Residen, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu;
4. Bahwa seperti yang dijelaskan dalam eksepsi di atas, atas permintaan dari Pemohon kepada ayah Termohon agar Termohon dipulangkan ke Jakarta bersama ayah Termohon dengan alasan mengingat kedudukan Pemohon sebagai Direktur Marketing BPD Sulawesi Tengah (Bank Sulteng) terancam/bahaya. Entah apa yang dimaksud dengan terancam/bahaya tersebut. Sebagai istri yang patuh terhadap suami, maka Termohon akhirnya dengan sangat berat hati mengikuti permintaan Pemohon untuk tinggal di Jakarta bersama orang tua Termohon untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan sejak tanggal 28 April 2018, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan saat ini Termohon bertempat tinggal di Jalan Rudal V Nomor 3, Joglo, Jakarta Barat;
5. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon adalah pernikahan antara seorang duda yang memiliki 2 orang anak dengan seorang janda dengan 1 orang anak. Dalam perkawinan tersebut belum dikarunia anak. Perbedaan umur antara Pemohon dengan Termohon adalah 30 tahun;
6. Bahwa benar awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri walaupun

Hal. 7 dari 48 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

kalang ada pertengkaran-pertengkaran kecil, akan tetapi pertengkaran-pertengkaran itu sering berakhir dengan damai.

Bahwa dari Pemohon angka 4 yang menjelaskan terjadi percekcoan dalam rumah tangga. Sesungguhnya percekcoan tersebut semua berawal pada janji Pemohon yang tidak tepat memperkenalkan Termohon kepada keluarga besar Pemohon dengan harapan keluarga besar Pemohon mengetahui, menerima dan menghargai Termohon sebagai istri yang sah walaupun Termohon masih sangat muda dan perbedaan usia Termohon dan Pemohon sangat besar. Pernikahan yang dilangsungkan antara Pemohon dan Termohon dilakukan di warung makan Termohon akan tetapi tidak dihadiri oleh keluarga dari Pemohon. Yang hadir saat itu adalah orang tua Termohon beserta persatuan kerukunan Minang Pariaman. Pemohon berjanji bahwa setelah satu minggu menikah akan memberitahukan kepada keluarga bersarnya. Akan tetapi setelah satu minggu lewat, Pemohon tidak juga memberitahukan pernikahannya kepada keluarga Pemohon bahkan tidak melaporkan kepada pihak kantor BPD Sulawesi Tengah dimana Pemohon bekerja sebagai Direktur Pemasaran.

8. Bahwa benar ada kecurigaan Termohon bahwa antara Pemohon dengan sekretarisnya bernama Indah memiliki hubungan yang lebih dari sekedar hubungan pekerjaan/hubungan antara atasan dan bawahan, oleh karenanya Termohon bertanya kepada Pemohon siapa wanita bernama Indah itu, apa hubungannya dengan Pemohon, Pemohon hanya diam. Kemudian Termohon sempat bertanya kepada Indah langsung dan jawaban Indah adalah "iya kami ada hubungan". Hal tersebut membuat Termohon shock walaupun masih bertanya-tanya hubungan apa yang dimaksud. Oleh karenanya Termohon mendesak dan terus bertanya tentang Indah kepada Pemohon sehingga menyebabkan pertengkaran yang hebat kembali terjadi.
9. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon angka 5 dan angka 6. Sesungguhnya dalam pertengkaran-pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon justru Pemohonlah yang melakukan penganiayaan terhadap Termohon. Termohon lah yang sesungguhnya mendapat pukulan ditubuh, mendapat tendangan dikaki, ditangan bahkan pukulan dimata dan bibir Termohon, pukulan-pukulan tersebut menyebabkan Termohon dilarikan ke

Hal. 8 dari 48 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Rumah Sakit Budi Agung Palu. Termohon menjadi sangat takut dan trauma menghadapi Pemohon, oleh karenanya ketika dokter yang merawat bertanya tentang apa yang terjadi sehingga dibawah mata Termohon biru lebam, Termohon hanya menjelaskan bahwa Termohon jatuh dari tangga. Akan tetapi dokter yang merawat saat itu tidak mempercayai karena bagi dokter tidak mungkin jatuh dari tangga hingga biru lebam. Termohon tidak berani mengatakan yang sesungguhnya oleh karena takut jika berkata jujur kepada dokter yang merawat maka akan mendapat aniaya lagi dari Pemohon ketika pulang ke rumah.

10. Bahwa pertengkaran-pertengkaran yang terjadi bukan saja permasalahan mengenai tidak diberitahukannya tentang pernikahan antara Pemohon dan Termohon kepada keluarga Pemohon, bukan saja tentang hubungan special antara Pemohon dengan wanita bernama Indah, akan tetapi hal-hal prinsip seperti permintaan Termohon agar akta nikah milik Termohon agar diberikan Pemohon kepada Termohon oleh karena kebutuhan sekolah anak Termohon yang telah berusia 5 Tahun. Akan tetapi kembali lagi Termohon mendapatkan penganiayaan fisik yang menyebabkan Termohon kembali lagi harus dilarikan dan dirawat di Rumah Sakit. Termohon dipukul, ditendang dan diseret kedalam kamar dan saat itu anak dari Pemohon bernama ANAK menyaksikan kejadian pemukulan tersebut, tetapi tidak mampu menolong Termohon melainkan malah masuk kekamarnya. Dalam kondisi yang lemah karena mendapat pukulan tendangan bertubi-tubi, Termohon tetap meminta akte nikah dan memohon kepada Pemohon dan berjanji Termohon akan lakukan apapun permintaan Pemohon asalkan akte nikah diberikan kepada Termohon. Pemohon tidak mau memberikan dan terus memukul dan menendang Termohon, mulut Termohon dimasukan kain sehingga tidak bisa berteriak, Termohon dipukuli hingga pingsan ketika sadar ke esokan harinya Termohon tetap memohon meminta akte nikah tersebut dan akhirnya Pemohon memberikan akte nikah tersebut kepada Termohon dan Termohon harus mendatangi perjanjian tanpa materai yang isinya menyatakan bahwa apabila akte nikah tersebut jatuh ke tangan orang lain maupun ketangan media masa maka Termohon akan mendapat

Hal. 9 dari 48 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

butuh man. Akibat kejadian tersebut Termohon dibawa lagi ke rumah Sakit Budi Agung dan disana dirawat beberapa hari.

Bahwa Termohon tidak memiliki keluarga dikota Palu dan Pemohon memarah Termohon untuk berteman atau bergaul dengan tetangga maupun orang-orang Palu sehingga Termohon hanya bisa mengetahui keberadaan Pemohon di kantor maupun dirumah anaknya. Menjadi kebiasaan Pemohon apabila terjadi pertengkaran, Pemohon pergi meninggalkan rumah sehari-hari tanpa diketahui keberadaannya dan tanpa memberikan nafkah. Kesulitan mendapat informasi dan terbatasnya informasi dari keluarga, maka Termohon mendatangi kantor Pemohon di BPD Sulawesi Tengah (Bank Sulteng). Setibanya dikantor, perlakuan yang di dapat Termohon sangat tidak manusiawi dan Pemohon menyuruh satpam mengusir Termohon dari kantornya. Hal ini lah yang sangat memalukan Termohon yaitu seorang istri Direktur Pemasaran Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (Bank Sulteng) diusir oleh satpam dari kantor suami sendiri dan atas perintah suami. Pemohon tidak menganggap, tidak menghargai Termohon sebagai istri yang juga harus dihormati bahkan Pemohon tidak memperkenalkan Termohon sebagai istrinya yang sah dikantornya.

12. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon angka 6, Pemohon memutarbalikan fakta, sesungguhnya Pemohonlah yang melakukan kekerasan fisik kepada Termohon dan memperlakukan Termohon bukan lagi sebagai manusia seperti yang telah Termohon jelaskan diatas. Pemohon tidak memperlihatkan tanggung jawabnya layaknya seorang suami. Pemohon bukannya melindungi Termohon malah melakukan hal yang sebaliknya, Pemohon Menganiaya Termohon, semua perbuatan Pemohon tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Perwakilan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 (1) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (2) yang berbunyi :”Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Oleh karenanya atas tindakan kekerasan fisik yang dilakukan Pemohon Terhadap Termohon, maka Termohon telah melaporkan Pemohon ke Bareskrim Mabes POLRI di Jakrata atas tindakan

Hal. 10 dari 48 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraniayaan /kekerasan dalam Rumah Tangga” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pengadilan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

13. Bahwa walaupun Pemohon telah melakukan tindakan yang keji terhadap Termohon sebagaimana telah Termohon jelaskan diatas, Termohon telah memaafkan Pemohon dan berharap tingkah laku dan sikap Pemohon berubah bahkan harapan Termohon antara Pemohon dan Termohon masih dapat melanjutkan pernikahan ini.

14. Bahwa terhadap biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan Permohonan Cerai Talak ini, mohon kiranya membebankan biaya-biaya perkara kepada Pemohon.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa yang tertuang di dalam Jawaban Konvensi diatas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Rekonvensi ini.
2. Bahwa Termohon Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi dan pemohon Konvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi merupakan seorang Direktur Pemasaran pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah yang memiliki penghasilan tetap setiap bulannya dan yang seharusnya memiliki tanggung jawab terhadap Penggugat Rekonvensi akan tetapi Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi telah melalaikan tugas dan tanggung jawabnya selaku suami terhitung mulai bulan April 2018 hingga jawaban ini diajukan dalam persidangan di Pengadilan Agama Palu, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberikan Nafkah kepada Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi maka dengan demikian Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhinya yaitu membayar nafkah terhutang kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selain itu sebagai janji Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi dalam surat pernyataan yang dibuatnya yang menyatakan bahwa apa bila Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mau kembali ke Jakarta maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berjanji akan memberikan 1(satu) unit

Hal. 11 dari 48 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2018/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Rumah dan 1(satu) unit mobil kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dengan rincian sebagai berikut:

- 8 (delapan) bulan nafkah terhutang terhadap istri sebesar Rp. 30.000.000 x 8 bulan = Rp. 240.000.000,-(dua ratus empat puluh juta rupiah)

1(satu) unit rumah yang digantikan dengan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta Rupiah)

1 (satu) unit mobil yang digantikan dengan uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta Rupiah).

4. Bahwa setelah terjadi perceraian antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan Pasal 39 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1979 jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun jumlah total nafkah iddah yang diminta adalah Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) harus diberikan secara tunai saat pembacaan ikrar talak oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.
5. Bahwa selanjutnya sangat jelas apa yang tertulis didalam Kompilasi Hukum Islam, pada bagian keempat, Mut'ah, Pasal 158 huruf b, dinyatakan :”Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: b. Perceraian itu atas kehendak suami”. Sedangkan dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah mut'ah yang layak kepada bekas istri. Oleh karenanya kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) dan harus diberikan secara tunai saat pembacaan Ikrar talak oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka kami mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Cerai Talak ini sudi kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Hal. 12 dari 48 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi kewenangan relatif Termohon Konvensi.
2. Menyatakan Pengadilan Agama Palu tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.

Dalam pokok perkara

1. Menolak permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi untuk seluruhnya.
2. Mengukum Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) secara tunai saat pembacaan ikrar oleh Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) secara tunai saat pembacaan ikrar oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini.

Dan Atau : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et beno*).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, maka Pemohon mengajukan replik tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam eksepsi

1. Bahwa Pemohon menolak secara tegas dalil Eksepsi Termohon yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Palu tidak berwenang mengadili perkara *aquo*, karena pada saat Pemohon mendaftarkan Permohonan Cerai Talak ke Kepaniteraan Pengadilan Agama



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Pada tanggal 08 Mei 2018, Termohon masih bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di BTN Bumi Roviga Residence, Kel. Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu sebagaimana disebut Pemohon dalam Permohonan Cerai Talak tanggal 08 Mei 2018 tersebut.

2. Bahwa Pemohon baru mengetahui Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak diketahui lagi keberadaannya setelah Juru Sita Pengadilan Agama Palu mengantarkan Relas Panggilan Sidang dan tidak menemukan Termohon di rumah kediaman bersama di BTN Bumi Roviga Residence, Kel. Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu tersebut, Pemohon baru mendapat informasi dari Penyidik Polda Sulawesi Tengah yang memeriksa Laporan Pemohon (Pelapor) atas dugaan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana Laporan Polisi No : ----- POLDA SULTENG tanggal 25 April 2018 bahwa Termohon sedang berada ditempat tinggal orangtua Termohon di Jakarta.

3. Bahwa ketidaktahuan Pemohon dikarenakan pada saat Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu tanggal 08 Mei 2018 Pemohon tidak sedang berada di rumah kediaman bersama, karena Pemohon memilih menenangkan diri diluar rumah supaya dapat fokus ke pekerjaan dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadi lagi pertengkaran dan adanya kekhawatiran Pemohon bahwa Termohon akan kembali melakukan kekerasan fisik terhadap Pemohon seperti yang pernah terjadi sebelumnya.

4. Bahwa oleh karenanya tidak benar Pemohon yang meminta ayah Termohon agar memulangkan Termohon dari rumah kediaman bersama di Palu ke Jakarta seperti yang didalilkan Termohon dalam jawabannya tersebut, Termohonlah yang meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih pergi ketempat tinggal orang tuanya di Jakarta sehingga telah durhaka terhadap Pemohon selaku suaminya (Nusyuz).

5. Bahwa dengan demikian tidak beralasan menurut hukum perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Barat seperti yang didalilkan oleh Termohon, lagi pula Pengadilan Agama Palu telah memanggil Termohon secara patut melalui media dalam hal ini RRI

Hal. 14 dari 48 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

(Republik Indonesia) sehingga Termohon dapat mengetahui adanya Permohonan Cerai Talak Pemohon di Pengadilan Agama Palu *aquo* dan meninjau hak-hak hukumnya, sehingga sudah tepat dan benar Permohonan Cerai Talak ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Palu untuk memeriksa dan mengadilinya.

Dalam pokok perkara

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon tanggal 08 Mei 2018 dan termuat kembali dalam Replik Pemohon ini.

2. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil Jawaban Termohon tanggal 4 Desember 2018, terkecuali yang secara tegas diakui Pemohon kebenarannya.

3. Bahwa Pemohon menolak dalil-dalil Jawaban Termohon Dalam pokok perkara pada angka 4,7 dan 8, dengan alasan hukumnya diuraikan sebagai berikut:

3.1. Bahwa seperti yang telah diuraikan Pemohon dalam tanggapan Eksepsi angka 4 diatas bahwa tidak benar Pemohon yang meminta ayah Termohon agar memulangkan Termohon ke Jakarta, karena faktanya Termohonlah yang memilih meninggalkan rumah kediaman bersama di Palu dan pergi ketempat tinggal orang tuanya di Jakarta tanpa ijin Pemohon selaku suaminya.

3.2. Bahwa sikap Termohon selaku Istri yang meninggalkan rumah kediaman bersama tersebut dapat dikategorikan sebagai durhakanya seorang istri terhadap suami(nusyuz), Mustafa al-Khin Dan Mustafa al-Bugha dalam *al-faqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i* (Surabaya : Al-Fitrah, 2000), juz IV, hal 106 mendefinisikan "*Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya dihadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami...Nusyuznya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar,*" lebih lanjut, dalam lanjutan teks dikitab *al-Fiqh al-Manhaji* dijelaskan bahwa seorang perempuan akan

Hal. 15 dari 48 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

dianggap nusyuz apabila ia keluar rumah dan berpergian tanpa seizin suami, tidak membukakan pintu bagi suami yang hendak masuk,dst.

3.3. Bahwa adapun selain haram, nusyuz juga mengakibatkan konsekuensi hukum berupa terputusnya nafkah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib (Surabaya : Kharisma, 2000) halaman 239 Artinya : “ Ada dua hal yang bisa gugur akibat nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah.”

3.4. Bahwa adapun dalil Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon tidak memperkenalkan Termohon kepada keluarga besar Pemohon adalah tidak benar, karena faktanya pada tahun 2018 Pemohon dan Termohon pernah berkunjung ke kampung halaman Pemohon di Kota Pariaman, Sumatera Barat, akan tetapi disana bukannya Termohon bersikap baik kepada keluarga besar Pemohon, malah Termohon melakukan kekerasan fisik terhadap Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan Pemohon dalam Permohonan Cerai Talak Pemohon pada angka 5 hal.2 s/d 3 tersebut.

3.5. Bahwa demikian juga tidak beralasan kecurigaan Termohon bahwa Pemohon ada menjalin hubungan dengan wanita lain, bahkan sangat disayangkan dalam jawabannya Termohon sampai berani menyebut nama Indah yang adalah Sekretaris Pemohon, dimana tuduhan Pemohon yang tidak beralasan dan tanpa bukti ini dikhawatirkan dapat mencemarkan nama baik orang lain *in casu* Indah, dan lagipula seperti yang telah diuraikan Pemohon dalam permohonan Cerai Talak Pemohon pada angka 4 hal. 2 bahwa kecurigaan Termohon tersebut telah diklarifikasi oleh Pemohon dengan mempertemukan langsung Termohon dengan Indah disaksikan oleh sopir dan security dan tidak benar pada waktu itu Indah mengakui memiliki hubungan dengan Pemohon.

3.6. Bahwa oleh karenanya berdasarkan hal-hal yang diuraikan Pemohon diatas, maka terhadap dalil-dalil jawaban Termohon pada angka 4,7 dan 8 tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan dalam pemeriksaan perkara permohonan cerai ini.

Hal. 16 dari 48 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

4. Bahwa Pemohon menolak dalil-dalil Jawaban Termohon dalam pokok perkara pada angka 9 s/d 13 yang pada intinya malah balik menuduh Pemohon yang melakukan kekerasan fisik terhadap Termohon, dimana dalil-dalil Termohon ini hanyalah mengada-ada dan memutarbalikkan fakta sehingga haruslah dikesampingkan, dengan alasan hukum yang diuraikan sebagai berikut :

- 4.1. Bahwa tidak benar Pemohon pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Termohon, walaupun Pemohon sebenarnya dapat membalas/melawan terhadap perbuatan Termohon kepada Pemohon akan tetapi Pemohon selalu menahan diri karena Termohon selain seorang wanita juga merupakan istri yang harus dihargai oleh Pemohon.
- 4.2. Bahwa Termohonlah yang sering melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon seperti yang telah diuraikan dalam permohonan Cerai Talak Pemohon, hal ini pun semakin dikuatkan dengan status Termohon yang sekarang telah dinaikkan menjadi Tersangka dalam dugaan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Laporan Polisi No : ----- POLDA SULTENG tersebut seperti yang termuat dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) tanggal 2 September 2018.
- 4.3. Bahwa dinaikkannya status Termohon sebagai Tersangka tersebut setelah dilakukan gelar perkara dan penyidik Polda Sulteng telah menemukan bukti-bukti yang cukup bahwa Termohon telah melakukan kekerasan fisik terhadap Pemohon dengan salah satunya bukti Visum Et Repertum No. ----- tanggal 25 April 2018 yang dalam Kesimpulannya menyebutkan : "Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berumur 57 tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan empat buah luka lecet diarea tangan kiri, tiga buah luka lecet diarea tangan kanan, satu buah luka lebam diarea dada kiri, satu buah luka lecet diarea dada tengah dan dua buah luka lecet diarea punggung kanan, yang diduga akibat kekerasan gabungan benda tajam dan tumpul".

Hal. 17 dari 48 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.4. Bahwa oleh karenanya terbukti bahwa Termohon yang sering melakukan kekerasan fisik terhadap Pemohon, sehingga rumah tinggal Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dipertahankan, bagaimana mungkin Termohon masih mengharapkan pernikahan ini dapat dilanjutkan, sementara sifat kasarnya tidak pernah berubah, bagaimana mungkin Termohon masih mengharapkan pernikahan ini dilanjutkan sementara dirinya malah mengajukan gugat balik (Rekonvensi) terhadap permohonan Cerai Talak Pemohon ini dengan meminta nafkah ini dan itu.

4.5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan Pemohon diatas, maka dalil-dalil jawaban Termohon pada angka 9 s/d 13 tersebut hanyalah mengada-ngada dan pemutarbalikkan fakta yang haruslah ditolak dan dikesampingkan dalam pemeriksaan perkara permohonan cerai ini.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil-dalil Tergugat Rekonvensi/ Pemohon dalam Konvensi termuat kembali dalam Rekonvensi ini.
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat Rekonvensi pada angka 3 mengenai nafkah terhutang serta janji-janji yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, dimana dalil Penggugat Rekonvensi tersebut tidak beralasan untuk dikabulkan karena seperti yang telah diuraikan Tergugat Rekonvensi pada angka 3.1 dan 3.2 Dalam Pokok Perkara diatas bahwa Penggugat Rekonvensi selaku isteri telah meninggalkan rumah kediaman bersama di Palu dan pergi ketempat tinggal orang tuanya di Jakarta tanpa ijin Tergugat Rekonvensi selaku suaminya, yang dalam hal ini menurut lanjutan teks dikitab *al-Fiqh al-Manhaji* telah dijelaskan bahwa *seorang perempuan* akan dianggap nusyuz apabila ia keluar rumah dan berpergian tanpa seizin suami, sehingga selain haram nusyuz juga mengakibatkan konsekuensi hukum berupa terputusnya nafkah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib (Surabaya : Kharisma, 2000) halaman 239 Artinya : “Ada dua hal yang bisa gugur akibat nusyuz, yakni hak gilir dan **hak mendapatkan nafkah**”, dan seorang Ulama dan

Hal. 18 dari 48 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2018/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Pemikir Islam yang sangat terkenal dari Harran, Turki yaitu Ibnu Taimiyah sampai berkata : " Jika isteri keluar rumah suami tanpa seijinnya maka tidak ada nafkah dan pakaian".

3. Bahwa oleh karenanya tidak beralasan bagi Penggugat Rekonvensi yang telah durhaka (nusyuz) terhadap suami (Tergugat Rekonvensi) untuk menuntut haknya mendapatkan nafkah, demikian juga karena faktanya Penggugat Rekonvensilah yang pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi tanpa ijin, maka dengan sendirinya telah terbantahkan dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi yang meminta ayah Penggugat Rekonvensi agar memulangkan Penggugat Rekonvensi dari rumah tinggal bersama di Palu ke Jakarta

4. Bahwa lagi pula terhadap nafkah terhutang dan janji-janji yang didalilkan Penggugat Rekonvensi ini tidak dimintakan didalam Petition Gugatan Rekonvensi, sehingga menjadi tidak berasan secara hukum untuk dapat dikabulkan, karena menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.1075k/Sip/1980 telah menyatakan : "Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan,gugatan tidak dapat diterima", dan Putusan Mahkamah Agung RI No.67K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 menyatakan : " Petitum tidak sesuai dengan Posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan".

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Rekonvensi pada angka 4 dan 5 mengenai nafkah Iddah dan nafkah mut'ah, karena selain sangat berlebihan jumlah yang diminta Penggugat Rekonvensi untuk nafkah Iddah sebesar Rp.240.000.000,- dan mut'ah sebesar Rp.2.000.000.000,- yang dalam hal ini tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi selaku suami, Penggugat Rekonvensi pun tidak berhak lagi atas nafkah Iddah dan mut'ah, karena Penggugat Rekonvensi telah durhaka (nusyuz) terhadap suami dengan meninggalkan Tergugat Rekonvensi tanpa ijin, bahkan sampai berani melakukan kekerasan fisik terhadap suami (Tergugat Rekonvensi), atau dengan kata lain permohonan perceraian ini disebabkan oleh pihak perempuan sendiri.

Hal. 19 dari 48 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa apabila perceraian disebabkan oleh pihak perempuan sendiri seperti suami meminta cerai karena adanya aib pada istrinya maka tidak berhak mendapatkan mut'ah (Taqiyuddin Muhamman Abu Bakar al-Husaini, *Kinyah al-Akhyar*, Damaskus-Dar al-Khair, 1999 M, juz, 1, h. 373), dengan demikian dalil-dalil gugatan Rekonvensi mengenai nafkah Iddah dan mut'ah tersebut haruslah dikesampingkan dalam pemeriksaan permohonan Cerai Talak ini.

Berdasarkan uraian Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu dalam perkara ini berkenan untuk memberikan putusannya dalam hal-hal sebagai berikut :

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya.
- Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya
- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik terluis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Eksepsi Kewenangan Relatif

1. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon masih berada di Palu pada saat Permohonan Cerai Talak diajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 8 Mei 2018. Faktanya adalah pada 28 April 2018, Termohon bersama ayah Termohon dipulangkan ke Jakarta oleh Pemohon. Pemohon sendirilah yang beberapa kali meminta kepada ayah Termohon agar memulangkan Termohon ke Jakarta mengingat kondisi permasalahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sangat membahayakan kedudukan Pemohon sebagai Direktur Marketing pada Bank BPD Sulteng. Pemohon berjanji akan menjemput Termohon ketika kondisi sudah baik dan aman. Akan tetapi kenyataannya bahwa Pemohon tidak pernah lagi menghubungi

Hal. 20 dari 48 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2018/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

harian menjemput Termohon di Jakarta. Bahkan Pemohon malah melayangkan permohonan cerai talaknya ketika Termohon berada di Jakarta tepatnya di rumah orang tua Termohon di Jakarta Barat dan dibuktikan dengan surat Domisili yang dikeluarkan oleh Ketua Rukun Tetangga 006/08 Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat dan diketahui oleh Ketua RW 08 Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan dimana Termohon bertempat tinggal saat ini.

2. Bahwa secara jelas dan terang diakui oleh Pemohon bahwa Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, meninggalkan istri untuk menenangkan diri. Hal semacam ini sangatlah sering dilakukan oleh Pemohon selama Pernikahan berlangsung ketika terjadi perkecokan, Pemohon selalu pergi meninggalkan Termohon sendirian di rumah tanpa memikirkan kehidupan dan kebutuhan Termohon baik lahir maupun bathin. Pemohon berbohong dan mengada-ada jika mengatakan bahwa Pemohon merasa tahu jika Termohon masih berada di rumah kediaman bersama pada saat Permohonan cerai talak diajukan Pemohon padahal Pemohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama. Faktanya ada rentang waktu kurang lebih 11 (sebelas) hari dari tanggal 28 April 2018 sampai 8 Mei 2018, dimana Pemohon dan Termohon sudah tidak bertemu oleh karena Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama untuk menenangkan diri, dan Termohon pun telah di usir dan dengan izin/sepengetahuan Pemohon, Termohon dikembalikan kepada orang tua Termohon dan/atau dipulangkan ke Jakarta. Bahkan sebelum berangkat ke Jakarta Termohon telah berusaha menghubungi Pemohon melalui telepon, pesan singkat SMS maupun melalui whatsapp yang mengabarkan keberangkatan Termohon.

3. Bahwa dalam undang-undang secara jelas dinyatakan bahwa “ apabila suami/pemohon yang mengajukan permohonan cerai talak maka yang berhak memeriksa perkara adalah Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman istri/termohon ” sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Hal. 21 dari 48 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

4. Bahwa dari penjelasan yang Termohon sampaikan terdapatlah fakta bahwa Termohon sejak 28 April 2018 meninggalkan rumah kediaman bersama seizin dari Pemohon, dimana Pemohon justru meminta kepada ayah Termohon agar Termohon dipulangkan ke Jakarta untuk sementara dan sejak saat itu Termohon walaupun dengan berat hati tinggal dan menetap di rumah orang tua Termohon di Jl. Rudal V No. 3 Rt.006 Rw 8, Joglo, Jakarta Barat dengan demikian patut dan haruslah dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Palu tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini akan tetapi ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Barat.

5. Bahwa eksepsi kewenangan relatif yang Termohon ajukan adalah beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan oleh yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Agama Palu dan terhadap Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diuraikan Pemohon dalam Replik Pemohon, kecuali apa yang secara tegas diakuinya;

2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil dalam Replik Pemohon

2.1. Pemohon berbohong dan memutarbalikan fakta. Yang mengatakan bahwa Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon, akan tetapi yang sebenarnya adalah Termohon meninggalkan kediaman bersama atas permintaan Pemohon kepada ayah Termohon untuk memulangkan Termohon ke Jakarta bersama ayah Termohon dengan alasan mengingat kedudukan Pemohon sebagai Direktur Marketing BPD Sulawesi Tengah (Bank Sulteng) terancam/berbahaya. Bahkan Pemohon berjanji kepada ayah Termohon akan menjemput Termohon ketika kondisi sudah baik dan aman.

Hal. 22 dari 48 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2018/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Sebagai istri yang patut terhadap suami, maka Termohon akhirnya dengan sangat berat hati mengikuti permintaan Pemohon untuk tinggal di Jakarta bersama orang tua Termohon sejak tanggal 28 April 2018 dan tinggal di Jl. Rudal Vno. 3, Joglo Jakarta Barat.

2.2. Bahwa Termohon membantah telah durhaka terhadap suami oleh karena Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama bukan dari keinginan Termohon tetapi justru atas izin Pemohon sendiri. Bahkan yang terjadi adalah pengusiran dari Pemohon/permintaan dari Pemohon sendiri yang takut permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terbongkar dimana Pemohon telah melakukan “kekerasan dalam rumah tangga” terhadap Termohon sehingga ada rasa ketakutan Pemohon terhadap kedudukan Pemohon dalam pekerjaannya selaku Direktur Marketing BPD Sulawesi Tengah menjadi terancam/ berbahaya.

2.3. Bahwa Pemohon hanya mengada-ada menuduh Termohon telah durhaka kepada Pemohon. Tuduhan tersebut hanya sebagai alasan Termohon lari dari tanggung jawabnya menafkahi Termohon. Sementara faktanya adalah sejak Termohon diusir/disuruh pulang ke Jakarta (tempat tinggal orang tua Termohon) sejak 28 April 2018, Pemohon tidak pernah lagi menafkahi Termohon hingga saat Duplik ini diserahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini.

3. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil replik Pemohon dalam pokok perkara pada angka 4.1 dan 4.2. Faktanya adalah Permohonlah yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Termohon uraian di dalam jawaban Termohon dalam pokok perkara pada angka 9 s/d 13. Justru Pemohon lah yang telah “nusyuz” terhadap Termohon. Oleh karenanya Termohon tetap pada dalil-dalil yang telah Termohon jelaskan dalam jawaban Termohon dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam duplik ini.

4. Bahwa terhadap biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan cerai talak ini, mohon kiranya membebaskan biaya-biaya perkara kepada Pemohon.

Dalam Rekonvensi

Hal. 23 dari 48 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Bahwa apa yang tertuang di dalam duplik/dalam konvensi diatas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Gugatan Rekonvensi ini.

Bahwa Penggugat Rekonvensi membantah dan menolak dalil-dalil Tergugat Rekonvensi yang menuduh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi tanpa izin ke rumah orang tua Penggugat Rekonvensi di Jakarta. Fakta yang terjadi adalah Penggugat Rekonvensi diusir/disuruh pulang kerumah orang tua Penggugat Rekonvensi di Jakarta. Maksud dan keinginan tersebut disampaikan Tergugat Rekonvensi kepada ayah Penggugat Rekonvensi mengingat permasalahan yang terjadi antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi akan menjadi ancaman/bahaya terhadap kedudukan Tergugat Rekonvensi dikantornya selaku Direktur Marketing Bank BPD Sulawesi Tengah. Selain itu Tergugat Rekonvensi berjanji akan menjemput Penggugat Rekonvensi pada saat keadaan telah membaik. Menjadi jelaslah bahwa ketakutan Tergugat Rekonvensi berawal dari permasalahan orang ketiga dimana ada dugaan Penggugat Rekonvensi memiliki hubungan dengan wanita lain dan akibat dari permasalahan tersebut, Tergugat Rekonvensi menganiaya/melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat Rekonvensi hingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Budi Agung Palu.

3. Bahwa oleh karenanya tidak ada alasan Tergugat Rekonvensi menolak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah dijelaskan diatas. Ditegaskan sekali lagi bahwa Penggugat Rekonvensi meninggalkan kediaman bersama adalah atas izin dari Tergugat Rekonvensi. Sehingga jelas bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikategorikan durhaka (nusyuz) kepada Tergugat Rekonvensi. Sehingga sudah seharusnya Tergugat Rekonvensi selaku Pemohon Cerai Talak ini berkewajiban dihukum untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi merupakan seorang Direktur Pemasaran pada sebuah Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah yang memiliki penghasilan tetap setiap bulannya dan tentunya memiliki kemampuan serta tanggung jawab terhadap Penggugat Rekonvensi akan tetapi Tergugat Rekonvensi telah melalaikan tugas dan tanggung jawabnya menafkahi Penggugat Rekonvensi terhitung mulai bulan April 2018 hingga duplik ini

Hal. 24 dari 48 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

diadukan dalam persidangan di Pengadilan Agama Palu (bahkan bukan lagi 8 bulan, tidak dinafkahi tetapi sejak April 2018 hingga Duplik ini diajukan tanggal 4 Mei 2019 telah lewat dari 1 (satu tahun yaitu telah mencapai 13 (tigabelas) bulan. Penggugat Rekonvensi tidak dinafkahi oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi. sebagai berikut :

- 8 bulan nafkah terhutang terhadap istri sebesar Rp. 30.000.000 x 8 bulan = Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).
- 1 (satu) Unit Rumah yang digantikan dengan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- 1 (satu) unit mobil yang digantikan dengan uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi sangat tidak teliti dalam dalil-dalil repliknya dalam rekonvensi angka 4 karena didalam petitum secara jelas dan tegas dimintakan mengenai apa yang dijelaskan didalam gugatan rekonvensi.

6. Bahwa setelah terjadi perceraian antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1979 jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonvensi meminta kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar total nafkah iddah yang diminta sebesar adalah Rp.240.00.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) harus diberikan /dibayarkan secara tunai saat pembacaan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.

7. Bahwa selanjutnya sangat jelas apa yang tertulis didalam Kompilasi Hukum Islam, pada bagian ke empat, mut'ah, Pasal 158 huruf b, dinyatakan : "Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat : b. Perceraian itu atas kehendak suami". Sedangkan dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah Mut'ah yang layak kepada bekas istri. Oleh karenanya kepada Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan harus diberikan secara

Hal. 25 dari 48 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fungsi saat pembacaan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka kami mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan cerai talak ini sudi kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi kewenangan relatif Termohon Konvensi.
2. Menyatakan Pengadilan Agama Palu tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon Konvensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) secara tunai saat pembacaan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) secara tunai saat pembacaan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini.

Bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa dan mengadili eksepsi kewenangan mengadili relatif dari Termohon dengan alasan bahwa Pengadilan

Hal. 26 dari 48 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2018/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Pengadilan Agama Palu tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini karena Termohon berdomisili di Jakarta Barat sejak tanggal 28 April 2018 dan keberadaan Termohon di Jakarta Barat adalah atas inisiatif dan permintaan sendiri dari Pemohon, supaya Termohon pergi ke Jakarta Barat, olehnya itu Pengadilan Agama Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Bahwa Pemohon membantah dalil Termohon tersebut diatas dengan dalil bahwa Termohon meninggalkan Kota Palu dan meninggalkan Pemohon secara diam-diam (tanpa memberitahukan kepada Pemohon) menuju Jakarta Barat dan tinggal bersama dengan orang tuanya, olehnya itu Pengadilan Agama Palu yang lebih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bukan Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Bahwa Majelis Hakim membebani bukti-bukti kepada Termohon untuk membuktikan kebenaran dalil eksepsinya tersebut;

Bahwa Kuasa Termohon tidak datang menghadap di persidangan tanggal 26 Februari 2019 namun telah di panggil dalam peridangan pada tanggal 29 Januari 2019, serta tidak datang menghadap di perisdngan pada tanggal 23 April 2019 meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 10 April 2019;

Bahwa Majelis hakim menjatuhkan Putusan Sela Nomor 375/Pdt.G/2018/PA Pal. tanggal 23 April 2019 dengan amar sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Sebelum memutus pokok perkara:

1. Menolak eksepsi Termohon;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Palu berwenang mengadili perkara tersebut;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ini;
4. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

Hal. 27 dari 48 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

1. Fotokopi Akta Nikah dari KUA Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Nomor ----- tanggal 7 Agustus 2017, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi, Nomor STTLP----- Polda Sulteng, tanggal 254 April 2018, dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP), Nomor ----- Ditreskrimun, tanggal 30 April 2018, telah dicocokkan dengan aslinya, bertemeterai cukup, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP), nomor -----, tanggal 20 September 2018, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Visum Et Repertum, Nomor -----, tanggal 25 April 2018, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.5;

B. Saksi-saksi:

Saksi 1 **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, bertempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kantor Pemohon;
- Bahwa saksi berteman dan rekan kerja dengan Pemohon sejak Desember 2016;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, mereka tinggal di Palu, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di BTN Bumi Roviga Residence, Kelurahan Tondo, Kota Palu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sekarang Termohon bertempat tinggal di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Termohon berada di Jakarta;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya biasa-biasa saja, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 28 dari 48 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Maret 2018;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon cemburu dengan sekretaris Pemohon ;

- Bahwa yang saksi ketahui sebagai berikut:

- a. Pemohon dan Termohon pernah cekcok di kantor dan kejadian tersebut pada jam 16.00 wita dimana Termohon mendatangi kantor Pemohon, Termohon marah-marah kepada Pemohon, kemudian Pemohon mendatangi ruangan saksi dengan keadaan pakaian yang acak-acakan dan meminta menegur Termohon, dan saksi mendapati ruangan Pemohon dimana Termohon mengamuk dan menghamburkan berkas yang ada diatas meja Pemohon dan saksi berhasil menenangkan Termohon;
- b. Termohon pernah datang di kantor Pemohon pada jam 19.00 wita, dan terjadi pertengkaran di post security;
- c. Pada saat ulang tahun Pemohon di RM. Meostro bersama karyawan Bank BPD, Termohon mendatangi kantor Pemohon dan tidak mendapatinya dan ada yang memberitahu Termohon, bahwa Pemohon merayakan ulang tahun bersama karyawannya sedang berada di RM. Meostro dan Termohon menyusul dan sesampainya di rumah makan, Termohon marah-marah di parkir, namun Pemohon meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri langsung sebanyak dua kali tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Pemohon sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Termohon;
- Bahwa pada saat bertengkar Termohon memukul Pemohon;
- Bahwa ada bekas pukulan di bagian pipi dan pelipis Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat bekas pemukulan fisik dibadan Pemohon apabila datang ke kantor ;

Hal. 29 dari 48 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Bahwa saksi sering memperhatikan Pemohon kalau ke kantor dalam keadaan kusut dengan kancing baju yang tidak karuan dan pernah Pemohon ke kantor dengan memakai sandal jepit;

Bahwa sudah melakukan visum oleh dokter dan saksi yang menemani Pemohon;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar awal tahun 2018;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak perkara ini diajukan sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih satu tahun;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

- Bahwa saat ini Pemohon tetap tinggal di Palu dan Termohon kembali ke Jakarta;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

- Bahwa selama pisah, Pemohon tidak pernah bertemu dengan Termohon;

- Bahwa pernah diusahakan berdamai oleh keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Saksi 2 **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, bertempat tinggal di Perumnas Tinggede, blok G Akasiah, Desa Tinggede, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi Biromaru; di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dan sekantor dengan Pemohon;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

- Bahwa setelah menikah di Palu, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di BTN Roviga Residence;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya biasa-biasa saja, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 30 dari 48 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak akhir tahun 2017;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon cemburu dengan sekretaris Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui karena saksi bersama dengan Pemohon pada saat peristiwa tersebut, Termohon langsung menanyakan hal tersebut kepada saksi;

Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah sebagai berikut.

a. Pemohon dan Termohon pernah cekcok di kantor dan kejadian tersebut pada jam 16.00 wita dimana Termohon mendatangi kantor Pemohon dalam keadaan marah, Termohon dilarang bertemu dengan Pemohon tetapi Termohon tetap naik ke lantai 2 dan bertengkar dengan Pemohon ;

b. Termohon pernah datang di kantor Pemohon pada jam 19.00 wita, dan terjadi pertengkaran di post security;

c. Pada saat ulang tahun Pemohon di RM. Meostro bersama karyawan Bank BPD, Termohon mendatangi kantor Pemohon dan tidak mendapatinya kemudian ada yang memberitahu Termohon, bahwa Pemohon merayakan ulang tahun bersama karyawannya sedang berada di RM. Meostro dan Termohon menyusul dan sesampainya di rumah makan, Termohon marah-marah di tempat parkir, lalu Pemohon meninggalkan Termohon; ;

Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak empat kali;

Bahwa pada saat bertengkar Termohon memukul Pemohon ;

Bahwa ada bekas pukulan di bagian pelipis Pemohon;

Bahwa sudah dilakukan visum oleh dokter;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2018;

Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Palu dan Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Jakarta;

Hal. 31 dari 48 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Bahwa selama pisah Pemohon tidak memberi nafkah untuk Termohon, dan Pemohon tidak memperdulikan Termohon lagi;

Bahwa pernah diusahakan oleh teman-teman Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, kuasa Pemohon dan kuasa Termohon tidak menanggapi;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan Termohon, Termohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili an. Kurnia Hayati, tertanggal 07 Juli 2018, dibuat oleh Ketua RT.006/08 Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Akta Nikah dari KUA Kecamatan Palu Selatan, Kota palu, Nomor ----- tanggal 7 Agustus 2017, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Perjanjian antara Pemohon dengan Termohon, tertanggal 17 Desember 2017, cocok dengan aslinya, bertmeterai cukup, lalu diberi tanda T.3;
4. Foto prin out seorang perempuan, lalu diberi tanda T.4;

B.Saksi:

Nama, **SAKSI I T**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Penjual nasi, tempat tinggal di Jakarta Barat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi ayah kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan tinggal di BTN Bumi Roviga Residence Kota Palu, namun tidak ada anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran tersebut, satu bulan setelah menikah;
- Bahwa saksi tinggal juga di Palu menjual nasi masakan Padang;

Hal. 32 dari 48 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon berpindah-pindah dari suatu tempat tinggal ke tempat tinggal yang lain;

Bahwa bila mereka bertengkar biasa terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon sehingga Termohon biasa masuk rumah sakit untuk dirawat;

- Bahwa penyebab pertengkaran karena perbedaan usia yang sangat jauh yakni selisih 20 tahun, kemudian Termohon selalu menuntut untuk disediakan/dibeli tempat tinggal tetap;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2018;

- Bahwa Pemohon tetap di Palu sedangkan Termohon tinggal di Jakarta;

- Bahwa Termohon pergi ke Jakarta karena disuruh oleh Pemohon dan saksi ditelpon oleh Pemohon supaya Termohon dibawa ke Jakarta;

- Bahwa setelah Pemohon menelpon kepada saksi, maka saksi tidak dapat menemukan lagi Pemohon meskipun saksi berusaha untuk mencarinya;

- Bahwa Pemohon sebagai Direktur Pemasaran Bank Pemerintah Daerah, maka Pemohon berpenghasilan sekitar lima puluh jutaan rupiah setiap bulan, sesuai penyampaian dari Termohon;

- Bahwa sudah diusahakan untuk damai kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 16 Juli 2019 dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan

Hal. 33 dari 48 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan keberatan/eksepsi apabila perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Palu, dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di kota Palu, akan tetapi saat ini telah berpisah rumah dan Pemohon mengetahui kalau Termohon tinggal di Jakarta Barat yang tepatnya berdomisili di Jalan Rudal V Nomor 3 Joglo, Jakarta Barat karena Pemohon yang meminta kepada ayah Termohon agar Termohon dipulangkan dulu dari kota Palu ke Jakarta Barat, akhirnya Termohon bersama ayah Termohon dipulangkan ke Jakarta oleh Pemohon pada tanggal 28 April 2018, dengan demikian Pemohon sangat tahu kalau Termohon berdomisili di Jakarta Barat, olehnya itu Pengadilan Agama Jakarta Barat yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, bukan Pengadilan Agama Palu. Hal tersebut telah yang telah diatur dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon membantah dalil eksepsi Termohon tersebut dengan alasan bahwa Pemohon tidak pernah meminta kepada ayah Termohon agar memulangkan Termohon dari Palu ke Jakarta, akan tetapi Termohonlah yang meninggalkan tempat kediaman bersama di Palu dan memilih pergi ketempat tinggal orang tuanya di Jakarta tanpa sepengetahuan Pemohon. Pada saat Juru Sita Pengadilan Agama Palu datang memanggil Termohon di BTN Bumi Roviga Residence pada tanggal 16 Mei 2018, Termohon sudah tidak ada di tempat dan tidak ada yang tahu keberadaan Termohon, nanti setelah ada informasi dari

Hal. 34 dari 48 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyidik Polda Sulawesi Tengah yang memeriksa laporan Pemohon (Pelapor) atas dugaan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, baru Pemohon tahu kalau Termohon berada di tempat tinggal orang tua Termohon di Jakarta, olehnya itu Pengadilan Agama Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Termohon dibantah dan tidak dibenarkan oleh Pemohon, maka kepada Termohon dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa kepada Termohon telah diberi waktu sebanyak 2 (dua) kali persidangan untuk membuktikan kebenaran dalil eksepsinya yaitu persidangan tanggal 26 Februari 2019 dan tanggal 23 April 2019, namun Termohon tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap dipersidangan pada persidangan tersebut diatas namun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis berpendapat bahwa Termohon tidak dapat membuktikan kebenaran dalil esksepsinya, dengan demikian dalil esksepsi Termohon tidak terbukti dan harus dinyatakan eksepsi Termohon ditolak dengan menjatuhkan Putusan Sela, Nomor 375/Pdt.G/2018/Pa Pal. tanggal 23 April 2019 Masehi bertepatan tanggal 17 Syakban 1440 Hijriah dengan amar sebagaimana tersebut di muka;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa Termohon membenarkan sebagian dalil pemohon tersebut dan menyangkali sebagian;

Menimbang, bahwa adapun dalil pemohon yang dibenarkan oleh Termohon yaitu:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami sitri, kawin pada tanggal 5 Agustus 2017, namun belum ada anak;
2. Bahwa benar kalau Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di BTN Bumi Roviga Residence, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu;
3. Bahwa benar kalau antara Pemohon dengan Termohon biasa terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 35 dari 48 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2018/PA.Pal



4. Bahwa benar kalau Termohon mencurigai Pemohon menjalin hubungan asmara dengan perempuan bernama Indah;

Menimbang, bahwa adapun dalil Pemohon yang disangkal oleh Termohon yaitu:

1. Bahwa tidak benar kalau Termohon melakukan kekerasan fisik terhadap diri Pemohon, malah yang terjadi sebaliknya yaitu Pemohonlah yang melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap diri Termohon secara berulang kali sehingga Termohon keluar masuk Rumah Sakit Budi Agung Palu;

2. Bahwa tidak benar kalau Termohon pergi ke Jakarta tinggal di rumah orang tua Termohon dengan meninggalkan Pemohon di Palu tanpa izin dari Pemohon, malah Termohon ke Jakarta bersama orang tua Termohon karena atas desakan dari Pemohon sendiri;

3. Bahwa Termohon sangat mengharapkan supaya ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dapat dilanjutkan/belum bersedia bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut, maka ditemukan pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu apakah benar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar gara-gara Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, dan benarkah Termohon melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Pemohon demikian pula sebaliknya, dan benarkan Termohon meninggalkan Pemohon di Palu secara diam-diam atau atas kehendak Pemohon sendiri ?.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 05 Agustus 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Pemohon dengan



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Agustus 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan pula bukti surat (P.2), yaitu Surat Tanda Terima Laporan Polisi, tertanggal 25 April 2018, sehingga majelis menilai bahwa Pemohon pernah melaporkan Termohon kepada Polda Sulawesi Tengah karena adanya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat (P.3), tertanggal 30 April 2018, sehingga majelis menilai bahwa laporan Pemohon sebagaimana tersebut pada bukti P.2, telah ditindak lanjuti oleh Polda Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat (P.4) tertanggal 20 September 2018, sehingga majelis menilai bahwa bukti surat (P.3) diatas telah ditindak lanjuti lagi oleh Polda Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat (P.5) tentang Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Palu, majelis menilai bahwa pada fisik Pemohon terdapat empat luka buah luka lecet diarea tangan kiri, tiga luka lecet diarea tangan kanan, satu buah luka lebam diarea dada kiri, satu buah lecet di area dada tengah dan dua buah lecet diarea punggung kakan, akibat tindakan kekerasan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 37 dari 48 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, kawin pada tanggal 5 Agustus 2017;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup bersama namun tidak ada anak;

- Bahwa Pemohon dan Termohon selalu cekcok dan bertengkar;

- Bahwa Termohon selalu merasa curiga dan mencemburui Pemohon ada hubungan asmara dengan wanita lain;

- Bahwa apabila Termohon marah maka mengamuk dan menghamburkan kertas kerja diatas meja kerja Pemohon di kantor;

- Bahwa Termohon sering memukul Pemohon sehingga ada bekas pukulan di pipi dan pelipis Pemohon sehingga Pemohon harus di visum oleh dokter;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018,Termohon sudah tidak ada di Palu, sekarang ada di Jakarta namun tidak ada yang tahu mengapa ke Jakarta meninggalkan sumai/Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan Termohon, maka Termohon mengajukan bukti surat T.1. s.d. T.5;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, Surat Keterangan Domisili Termohon di Jakarta Barat, majelis menilai bahwa Termhon benar sudah berada di Jakarta Barat dan melaporkan diri pada Ketua RT setempat pada tanggal 7 Juli 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.2. maka benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri, seperti pula bukti surat P.1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3, yaitu surat perjanjian yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon tertanggal 17 Desember 2017, majelis menilai bahwa surat perjanjian tersebut adalah surat perjanjian biasa yang dibuat oleh pasangan suami istri, tidak dibuat didepan pejabat yang berwenang serta tidak dilengkapi dengan saksi-saksi, lagi pula isi surat perjanjian tersebut tidak dimintakan oleh Termohon di dalam petitum surat jawabannya, olehnya itu majelis tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.4, yaitu foto print out seorang perempuan sebanyak 2 (dua) lembar, majelis tidak mengenal siapa foto perempuan tersebut (majelis tidak mengenal wajah Termohon karena tidak pernah datang menghadap di persidangan), perempaun tersebut sedang apa dan apa

Hal. 38 dari 48 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

yang menyimpang, kalau benar perempuan tersebut sudah mengalami tindak kekerasan/penganiayaan dan pemukulan, maka harus dibuktikan dengan hasil pemeriksaan dokter, namun kenyataannya tidak demikian, olehnya itu majelis tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu: SAKSI I T (ayah kandung Termohon) telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kesaksian adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh saksi, namun karena keterangan saksi Termohon tersebut tidak didukung oleh keterangan saksi yang lain, sehingga dapat diperlakukan suatu istilah/ungkapan dalam hukum beracara yaitu "unus testis nullus testis" yang maknanya satu orang saksi bukanlah saksi, jika hanya ada satu saksi saja maka kesaksiannya tidak dapat diterima, olehnya itu keterangan saksi Termohon tersebut majelis tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Manimbang, bahwa berdasarkan keterangan Termohon serta bukti-bukti yang dapat dipertimbangkan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah tinggal di Jakarta Barat sejak tanggal 7 Juli 2018 dan sebagai warga Negara yang baik dan taat hukum, maka dimanapun seseorang bertempat tinggal harus melaporkan keberadaannya pada pemerintah setempat;
2. Bahwa Termohon adalah istri sah dari Termohon, kawin pada tanggal 5 Agustus 2107 di Kota Palu, namun belum dikarunia anak;
3. Bahwa Termohon dengan Pemohon selama membina rumah tangga selalu berselisih dan bertengkar yang ditandai dengan pisahnya tempat tinggal sudah ada 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, baik fakta yang ditemukan dari keterangan Pemohon beserta bukti-buktinya, maupun fakta yang ditemukan dari keterangan Termohon beserta bukti-buktinya, maka majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 39 dari 48 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon membangun rumah tangga termasuk dalam waktu yang sangat singkat, karena mereka kawin pada bulan Agustus 2017 lalu berpisah tempat pada bulan Mei 2018 (hanya 9 (sembilan) bulan lamanya), dan selama hidup bersama tersebut, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang diakhiri dengan pisah tempat tinggal sudah ada 1 tahun 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantaranya karena adanya perbedaan umur/usia yang sangat jauh sehingga pikiran-pikiran dan pandangan serta ide-ide tidak sejalan antara Pemohon dengan Termohon, rasa kasih sayang Pemohon kepada Termohon tidak didapatkan secara maksimal oleh Termohon sehingga timbul rasa cemburu yang berlebihan, akhirnya Termohon merasa jengkel dan marah kepada Pemohon serta menghancurkan kertas kerja Pemohon yang berada di atas meja kerja Pemohon. Disamping itu, Termohon merasa tidak senang tinggal di Kota Palu karena tidak dispeskan rumah/tempat tinggal milik sendiri oleh Pemohon, hanya berpindah pindah dari satu rumah ke rumah yang lain, maka pertengkaran tidak terelakkan lagi dan Termohon yang berpikiran masih belum dewasa lalu melakukan tindak kekerasan/penganiayaan terhadap diri Pemohon yang dibuktikan dengan hasil visum dari dokter Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sulawesi Tengah. Oleh karena perselisihan dan pertengkaran terjadi secara terus menerus maka Termohon berangkat ke Jakarta Barat meninggalkan Pemohon di Kota Palu sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang dan keduanya sudah sangat sulit untuk didamaikan kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 2 bulan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mpedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang

Hal. 40 dari 48 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, baik dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, oleh Majelis dinyatakan relevan dengan firman Allah dalam Al Qur'an surat Al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

مِنْ أَعْيُنِهِمْ إِذَا قُلَّا لَهُمْ أَنْ لَا تَعْلَمُوا أَوْلِيَاءَ نِعْمَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, olehnya itu dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap menjadi pertimbangan pula dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 41 dari 48 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2018/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Bahwa Tergugat merupakan seorang Direktur Pemasaran pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah yang mempunyai penghasilan tetap, namun Tergugat tidak pernah lagi memberikan uang belanja kepada Penggugat sejak bulan April 2018 sampai sekarang, olehnya itu Penggugat menuntut Tergugat supaya memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) secara tunai saat pengucapan ikrar talak Tergugat;

- Bahwa berdasarkan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan; mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami, dan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, berbunyi : memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul. Olehnya itu Penggugat menuntut Tergugat supaya memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) secara tunai saat Tergugat menjatuhkan talaknya di persidangan Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, maka Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak tuntutan Penggugat tersebut karena Penggugat telah durhaka (nusyuz) terhadap Tergugat (suami), dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Tergugat di Kota Palu tanpa isin dari Tergugat, selanjutnya menuju Jakarta dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, selain itu jumlah yang diminta oleh Penggugat Rekonvnesi sangat berlebihan dan tidak ada kemampuan bagi Penggugat Rekonvensi, olehnya itu gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas jawab-menjawab tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah atau tidak karena nusyuz ?;
2. Berapakah jumlah uang mut'ah yang pantas diberikan Tergugat kepada Penggugat ?.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti (T1) berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili di wilayah Jakarta Barat yang dikeluarkan oleh Ketua RT setempat, fotokopi surat

Hal. 42 dari 48 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat (T3), foto print out seorang perempuan sebanyak dua lembar (T4) dan satu orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti (T1) tersebut diperoleh keterangan bahwa Penggugat telah bermukim di Jakarta Barat sejak bulan Juli 2018, namun bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai suatu jaminan bahwa dengan adanya surat keterangan domisili berarti Penggugat disuruh oleh Tergugat untuk tinggal di Jakarta Barat, karena surat keterangan tersebut hanya sekedar menerangkan bahwa Penggugat sudah berdomisili di Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa dari bukti (T3), sebagaimana telah disebutkan pada bagian konpensasi bahwa surat perjanjian yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon tertanggal 17 Desember 2017, majelis menilai bahwa surat perjanjian tersebut adalah surat perjanjian biasa yang dibuat oleh pasangan suami istri, tidak dibuat didepan pejabat yang berwenang serta tidak dilengkapi dengan saksi-saksi, lagi pula isi surat perjanjian tersebut tidak dimintakan oleh Termohon di dalam petitum surat tuntutan, olehnya itu majelis tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari bukti (T4), sebagaimana telah disebutkan pada bagian konvensi yaitu bahwa foto print out seorang perempuan sebanyak 2 (dua) lembar, majelis tidak mengenal siapa foto perempuan tersebut (majelis tidak mengenal wajah Termohon karena tidak pernah datang menghadap di persidangan), perempuan tersebut sedang apa dan apa yang menyimpannya, kalau memang perempuan tersebut sudah mengalami tindak kekerasan/penganiayaan dan pemukulan, maka harus dibuktikan dengan hasil visum dari dokter, namun kenyataannya tidak demikian, olehnya itu majelis tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat, majelis telah mempertimbangkan dalam bagian konvensi bahwa saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kesaksian adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh saksi, namun karena keterangan saksi Penggugat tersebut tidak didukung oleh keterangan saksi yang lain, sehingga dikenal dalam hukum beracara yaitu "unus testis nullus testis" yang maknanya satu orang saksi bukanlah saksi, jika hanya ada satu saksi saja maka kesaksiannya tidak dapat diterima, olehnya itu



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Keterangan saksi Penggugat tersebut majelis tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan dari Tergugat, maka Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi dengan keterangan-keterangan sebagai berikut di muka.

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat tersebut diperoleh keterangan bahwa Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama di Kota Palu pada bulan Mei 2018 dan pergi ke Jakarta tinggal bersama orang tuanya;

Menimbang, bahwa mengenai pokok masalah berhak atau tidaknya Penggugat untuk mendapatkan nafkah iddah, sebagaimana yang dituntut Penggugat dalam gugatannya, maka majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dinyatakan bahwa “Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya”.

Menimbang, bahwa sementara itu dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, terdapat abstrak hukum bahwa “Bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberi nafkah iddah kepada bekas istrinya yang tidak nusyuz”.

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 84 ayat (2) dan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 tersebut dapat diambil kaidah hukum bahwa berhak tidaknya Penggugat (istri) atas nafkah (iddah) dari Tergugat (suami) tergantung dari ada tidaknya perilaku nusyuz dari Penggugat (istri), oleh karenanya terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya perilaku nusyuz dari Penggugat (istri).

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dinyatakan bahwa “Istri dapat dinggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam 1991 kecuali dengan alasan yang sah. menurut hukum, sedangkan dalam Pasal 83 ayat (1) tersebut dinyatakan bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam”.

Hal. 44 dari 48 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut dalam bagian konvensi dan Rekonvensi:

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2018, disebabkan oleh Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus lalu Penggugat meninggalkan Tergugat tanpa sepengetahuan dan isin dari Tergugat (Penggugat tidak cukup bukti untuk menguatkan dalil gugatannya bahwa Penggugat ke Jakarta atas suruhan dari Tergugat), sehingga pisah tempat sudah ada 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya;

Bahwa Majelis mempertimbangkan pula bukti surat Tergugat (P5) yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, sehingga ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat telah melakukan penganiayaan berat terhadap Tergugat / tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan badan Tergugat terdapat beberapa luka lecet di tangan kanan dan kiri, bagian dada dan punggung (hasil visum dokter Rumah Sakit Bhayangkara Palu);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah terbukti melakukan perbuatan nusyuz, dengan cara menghindar dari kewajiban dan tanggungjawab selaku seorang istri dari Tergugat, telah pergi memisahkan diri dari suami (Tergugat) tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut Syari'at Islam dan Penggugat menyakiti badan Tergugat dengan melakukan penganiayaan berat/tindakan kasar, oleh karenanya gugatan Penggugat terhadap Tergugat berupa nafkah dalam masa iddah adalah tidak beralasan, dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat tentang mut'ah, maka Majelis akan mempertimbangkan beberapa hal sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah suatu pemberian oleh suami kepada istri sebagai penghibur sesuai dengan kemampuan suami yang merupakan suatu pemberian wajib dari suami kepada istrinya tanpa melihat apakah siistri itu dalam keadaan nusyuz atau tidak, maka sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

Hal. 45 dari 48 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الْمُتَّقِينَ عَلَى حَقٍّ بِالْمَعْرُوفِ عَمَّا وَلِلْمُطَلَّقاتِ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa".

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya tuntutan nafkah iddah Penggugat, bukanlah berarti sama sekali mengabaikan nilai-nilai keadilan bagi seorang istri yang dicerai, karena Penggugat disisi lain adalah seorang wanita yang masih punya jasa baik dimasa lalu yang pernah mendampingi Tergugat selama kurang lebih sembilan bulan namun belum dikarunia anak, sehingga majelis akan mempertimbangkan kepatutan dan kelayakan yang harus dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Direktur Pemasaran Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah yang mempunyai penghasilan tetap dan memadai, maka Tergugat dapat dibebani uang mut'ah dengan pertimbangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal dan hidup bersama hanya sekitar sembilan bulan lamanya tanpa ada anak, dan apabilan tuntutan Penggugat tersebut dibebankan sepenuhnya kepada Tergugat, maka sudah tentu Tergugat tidak sanggup memikulnya serta tidak terwujudnya rasa keadilan, oleh karena itu majelis menilai bahwa sudah sepatutnya dan selayaknya apabila Tergugat dibebani uang mut'ah sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi segala pembebanan biaya kepada Tergugat seperti tersebut di atas, maka kepada Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat pada waktu Tergugat mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Palu

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan dan alat bukti yang tidak relevan dengan pokok masalah yang diangkat dalam perkara ini dinyatakan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebahagian dan ditolak sebahagian.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal. 46 dari 48 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2018/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Mengingat, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Ir. Darmizal Aladin bin Sultan Aladin Rajo Indo Mulia**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Palu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat yaitu mut'ah berupa uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada Penggugat sebelum Tergugat menjatuhkan talaknya di persidangan Pengadilan Agama Palu;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 1.126.000,00 (Satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan

Hal. 47 dari 48 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

tanggal 27 Dzulhijjah 1440 Hijriah oleh **Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., MH.** dan **Dra. St. Hj. Sabiha, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1440 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Rinalty, S.Ag, MH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, MH.

Drs. H. Muh. Hasbi, MH.

Dra. Hj.St. Sabiha, MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Rinalty, S.Ag., MH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.030.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 1.126.000,00

(satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 48 dari 48 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.



Hal. 49 dari 48 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)